BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Minat

1. Pengertian Minat

Pengertian minat menurut kamus besar indonesia adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah.[1] Minat diartikan suatu kondisi yang terjadi apabila sesorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan atau kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Berdasarkan pada definisi maka minat merupakan keadan dimana seseorang menunjukan keinginan ataupun kebutuhan yang ada dalam dirinya, hal tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri yang nampak pada diri mereka dan ciri tersebut menunculkan arti yang terkandung didalamnya, Sardiman, menyatakan bahwa ”minat timbul tidak secara tiba-tiba atau spontan melainkan timbul akibat dari partisipasi, pengalaman, kebiasaan pada waktu belajar berkerja”. Dengan demikian minat selalu berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan.

Minat adalah pernyataan suatu kebutuhan yang tidak

[1]Minat, https://kbbi.web.id/minat.html (Diakses 17 September 2021).

terpenuhi. Kebutuhan itu timbul dari dorongan hendak memberi kepuasan kepada suatu *isnting*.[2] Adapun pengertian minat secara terminologi, terdapat beberapa pengertian minat yang dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya yaitu menurut Muhibin Syah minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.[3] Menurut Ahmad D. Marimba, minat adalah kecenderungan jiwa kepada suatu, karena sesuatu itu mempunyai arti bagi kita, dapat memenuhi kebutuhan kita dapat menyenangkan kita.[4] Abdur Rahman Shaleh, mengemukakan pendapat bahwa "Minat adalah sumber hasrat terhadap sesuatu".[5]

Sedangkan menurut Andi Mappiare ialah suatu perangkat mental terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada sesuatu pilihan tertentu.[6]

---

[2]musnandar , *Minat Nasabah Dalam Peminjaman Modal Usaha Di Bank Btn Syariah Dan Bank Mandiri Konvensional Di Kota Parepare, Analisis Perbandingan*, (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri, 2020). h. 10

[3]Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan Agama* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2000), h. 136.

[4]Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan islam* (Bandung: PT Al-Ma'rif, 2002), h. 72.

[5]Abdur Rahman Shaleh, *Didaktik Pendidikan Agama* (Jakarta: Bulan Bintang,1976), h.85.

[6]Andi Mappiare, *Psikologi Remaja* (Surabaya: Usaha Nasional, 2007), h. 62.

Menurut Slameto "Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa kertarikan pada suatu aktifitas, tanpa ada yang menyuruh".[7] Menurut Hilgard yang dikutip oleh Slameto "Minat adalah kecederungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan".[8]Oleh karena itu pengatahuan atau informasi tentang seseorang atau suatu objek pasti harus ada lebih dahulu dari pada orang atau objek tadi.[9]

Aunur Rahim Faqih menerangkan bahwa minat yaitu keinginan, kemauan, kehendak dan hasrat yang kuat terhadap sesuatu. Ia adalah salah satu faktor dari dalam individu yang mempengaruhi keberhasialan pendidikan. Seseorang yang cerdas, berbakat, minat, mampu menaruh perhatian lebih besar terhadap yang dipelajari didukung keadaan mental-psikologis normal dan fisik yang sehat, jauh lebih mudah berhasil dari seseorang yang bersifat sebaliknya.[10]

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan minat adalah kesedian/perhatian jiwa yang sifatnya aktif untuk menerima sesuatu dari luar, dan akibatnya menimbulkan kecederungan

---

[7]Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempegaruhinya* (Cet. Ke-4; Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 180

[8]Andi Mappiare, *Psikologi Remaja* (Surabaya: Usaha Nasional, 2007), h. 62.

[9]HC. Witherington dan M. Buchori, *Psikologi pendidikan* (Jakarta: Aksara Baru, 1978), h. 124.

[10]Anur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam* (Yogyakarta:UII Press, 2001), h. 106.

hati seseorangkepada sesuatu yang diminatinya.

Minat *(interest)* dapat diartikan dengan keinginan seseorang terhadap sesuatu yang belum dikerjakan. Ia mengindikasikan apa yang ingin dilakukan atau dikerjakan oleh seorang individu dan atau memantulkan apa yang telah di pertimbangkan memuaskan.

Andi Mappiare membedakan bentuk-bentuk minat berdasarkan penggolongan usia remaja sangat beragam. Beberapa minat yang menonjol dikelompokkan dalam minat pribadi dan sosial, minat terdapat rekreasi, minat terdapat agama, minat pendidikan dan jabatan.[11]

2. Beberapa kondisi yang mempengaruhi minat.

a). Status Ekonomi

Apabila status ekonomi membaik, orang cenderung memperluas minat mereka untuk mengcakup hal yang semula belum mampu mereka laksanakan. Sebaliknya kalau status ekonomi mengelami kemunduran karena tanggung jawab keluarga atau usaha kurang maju, maka orang cenderung untuk mempersempit minat mereka.

a) Pendidikan

Semakin tinggi dan semakin formal tingkat

[11]Andi Mappiare, 2007, *Psikologi Remaja* (Surabaya: Usaha Nasonal), h. 63.

pendidikan yang di miliki seseorang maka semakin besar pula kegiatan yang bersifat intelek yang dilakukan. Seperti yang dikutip Notoatmojo, 1997 dari L.W.Green mengatakan bahwa "jika ada seseorang yang mempunyai pengetahuan yang lebih kompeten atau lebih aman baginya". Kekurangannya pengetahuan masyarakat mengenai pelayanan yang ada berpengaruh pada kondisi kesehatan mereka.

b) Tempat tinggal

Dimana orang tinggal banyak di pengaruhi oleh keinginan yang biasa mereka penuhi pada kehidupan yang mempengaruhi minat seseorang.[12]

2. Indikator Minat.

Adapun indikaror dari minat antara lain:

a). Dorongan dari dalam individu, misal dorongan untuk makan. Dorongan untuk makan akan membangkitkan minat untuk bekerja atau mencari penghasilan, minat produksi makanan dan lain-lain.

b). Motif Sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu.

[12] musnandar , *Minat Nasabah Dalam Peminjaman Modal Usaha Di Bank Btn Syariah Dan Bank Mandiri Konvensional Di Kota Parepare, Analisis Perbandingan,* (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri, 2020). h. 13.

c). Kebutuhan dari dalam, faktor dari dalam sangat berpengaruh terhadap seseorang untuk menimbulkan minat. Dengan adanya sesuatu rangsangan dari luar yang sesuai dengan keinginan maka akan mudah untuk menumbuhkan minat seseorang tehadap sesuatu tersebut.

d). Faktor Emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa minat adalah dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita yang menjadi keinginannnya.[13]

B. Modal

1. Pengertian Modal

Pengertian modal menurut Munawir adalah hak atau bagian Modal adalah kekayaan perusahaan yang terdiri atas kekayaan yang disetor atau yang berasal dari luar perusahaan dan kekeyaan itu hasil aktivitas usaha itu sendiri.[14] Modal merupakan kumpulan dari barang-barang modal, yaitu semua barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dalam fungsi produktifnya untuk membentuk pendapatan. Jadi yang

[13]Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar (DalamPerspektif Islam)*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 264.

[14]Munawir, *Analisa laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), h. 19

dimaksud dengan modal bukan hanya berupa uang saja tetapi termasuk juga aktiva yang ada dalam perusahaan seperti mesin-mesin, kendaraan, bangunan pabrik, bahan baku, dan lain-lain, yang digunakan untuk menjalankan operasi usahanya.[15]

Setiap usaha dalam melakukan kegiatan operasional sehari- hari tentunya membutuhkan dana untuk membiayainya. Dana yang telah dikeluarkan itu diharapkan akan dapat kembali lagi masuk ke dalam perusahaan dan dipergunakan kembali oleh perusahaan untuk membiayai operasi selanjutnya. Salah satu dana tersebut ialah modal kerja menurut Kasmir, mendefinisikan bahwa "Modal kerja merupakan modal kerja yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan. Modal kerja juga dapat diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas, surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya".[16]

---

[15]Dr. Asnaiani, Evan Stiawan, Windi Asriani, *Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta:Teras, 2012), h. 12-13

[16]Kasmir. *Analisa Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persa. 2012), h. 250 Kasmir. *Analisa Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persa. 2012), h. 250

Pengertian modal menurut Munawir adalah hak atau bagian Modal adalah kekayaan perusahaan yang terdiri atas kekayaan yang disetor atau yang berasal dari luar perusahaan dan kekeyaan itu hasil aktivitas usaha itu sendiri.[17] Modal merupakan kumpulan dari barang-barang modal, yaitu semua barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dalam fungsi produktifnya untuk membentuk pendapatan. Jadi yang dimaksud dengan modal bukan hanya berupa uang saja tetapi termasuk juga aktiva yang ada dalam perusahaan seperti mesin-mesin, kendaraan, bangunan pabrik, bahan baku, dan lain-lain, yang digunakan untuk menjalankan operasi usahanya.[18]

Sedangkan modal kerja menurut Jumingan, terdapat dua definisi modal kerja yang lazim digunakan yaitu:

a) Modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap utang lancar. Kelebihan ini disebut modal kerja bersih. Kelebihan ini merupakan jumlah aktiva lancar yang berasal dari utang jangka panjang dan modal sendiri. Definisi ini bersifat kualitatif karena menunjukan

[17]Munawir, *Analisa laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), h. 19

[18]Asnaiani, Evan Stiawan, Windi Asriani, *Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: Teras,2012), h. 12-13

kemungkinan tersedianya aktiva lancar yang lebih besar dari pada utang jangka pendek dan menunjukan tingkat keamanan bagi kreditur jangka pendek serta menjamin kelangsungan usaha dimasamendatang.

b) Modal kerja adalah jumlah aktiva lancar. Jumlah ini merupakan modal kerja bruto. Definisi ini bersifat kuantitatif karena menunjukan jumlah dana yang digunakan untuk maksud-maksud operasi jangka pendek. Waktu tersedianya modal kerja akan tergantung pada macam dan tingkat likuiditas dan unsur-unsur aktiva lancar misalnya kas, surat-surat berharga, piutang dan persediaan.[19]

Menurut Munawir, ada tiga konsep dasar atau definisi modal kerja yang digunakan, yaitu :[32]

1) Konsep Kuantitatif

Konsep ini menitik beratkan kepada kwantum (jumlah)yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai kebutuhan operasioanal yang bersifat rutin atau menunjukan

[19]Jumingan, *Analisa Laporan Keuangan*, (Jakarta: Bumi Aksara), 2011, h. 66

sejumlah dana *(fund)* yang tersedia untuk tujuan operasijangka pendek. Dalam konsep ini menganggap bahwa modal kerja adalah jumlah aktiva lancar *(gross working capital)*.

2) Konsep Kualitatif

Konsep ini menitik beratkan pada kualitas modal kerja dalam konsep ini pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka waktu pendek *(net working capital),* yaitu jumalah aktiva lancar yang berasal dari pinjaman jangka panjang maupun dari para pemilik perusahaan. Definisi ini bersifat kualitatif karena menunjukan tersedianya aktiva lancar yang lebih besar dari pada hutang lancarnya (hutang jangka pendek).

3) Konsep Fungsional

Konsep ini menitikberatkan fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan (laba) dari usaha pokok perusahaan, pada dasarnya dana-dana yang dimiliki oleh perusahaan seluruhnya

akan digunakan untuk menghasilkan laba periode ini *(current income)*, ada sebagian dana yang akan digunakan untuk memperoleh atau menghasilkan laba di masa yang akan datang. Misalnya: bangunan, mesin-mesin, pabrik, alat-alat kantor dan aktiva tetap lainnya.[20]

2. Peranan Modal

Modal penting karena digunakan sebagai suatu keberhasilan perusahaan apalagi untuk perusahaan yang kecil. Modal kerja yang tersedia dalam jumlah yang cukup memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara ekonomis dan tidak mengalami kesulitan keuangan.

Menurut Jumingan, pentingnya modal kerja sebagai berikut: "Modal kerja sebaiknya tersedia dalam jumlah yang cukup agar memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara ekonomis dan tidak mengalami kesulitan keuangan, misalnya dapat menutup kerugian dan mengatasi keadaan krisis atau darurat tanpa membahayakan keadaan keuangan

[20]Munawir, *Analisa Laporan Keuangan*, edisi Keempat, (Yogyakarta: Kaukaba, 2010), h. 114

perusahaan".[21]

Dari pendapat-pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa modal kerja mempunyai peranan yang sangat penting bagi perusahaan karena dengan modal kerja yang cukup dapat membiayai kegiatan operasionalnya sehari-hari dan sekaligus dapat beroperasi secara ekonomis dan efisien. Oleh karena itu modal kerja merupakan hal penting bagi perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya.

3. Modal Kerja Dalam Islam

Dalam sistem ekonomi Islam modal diharuskan terus berkembang agar sirkulasi uang tidak berhenti. Dikarenakan jika modal atau uang berhenti (ditimbun) maka harta itu tidak dapat mendatangkan manfaat bagi orang lain, namun seandainya jika uang diinvestasikan dan digunakan untuk melakukan bisnis maka uang tersebut akan mendatangkan manfaat orang lain, termasuk diantaranya jika ada bisnis berjalan maka akan bisa menyerap tenaga kerja. Islam melarang penimbunan harta dan sebaliknya mendorong sirkulasi harta diantara semua bagian masyarakat, berikut ayat

[21]Jumingan, *Analisa Laporan Keuangan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 67

AL-Qur’an yang menjelaskan bahwasannya harta harus berputar Q.S AL-Hasyr ayat 7:

مَاۤ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى
الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ
الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْۗ وَمَاۤ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوْاۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِۘ

Terjemahannya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. (Q.s Al- Hasyr (59): (7)[22]

[22] Depertemen Agama RI, Alqur‟an dan Terjemah, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006)

Maksud dari ayat diatas adalah, manusia diharuskan untuk mengelola hartanya agar harta tersebut tidak hanya digunakan untuk diri sendiri melainkan dimanfaatkan agar bisa berkembang dan dapat membantu masyarakat lain. Hal ini dimaksud agar harta itu tidak hanya berputar pada lingkungan tertentu saja dari orang-orang, tetapi tersebar pada berbagai pihak sehingga manfaatnya juga dirasakan oleh banyak pihak.

Modal tidak boleh diabaikan, manusia berkewajiban menggunakannya dengan baik, agar ia terus produktif dan tidak habis digunakan. Karena itu seorang wali yang menguasai harta orang-orang yang tidak atau belum mengurus hartanya, diperintahkan untuk mengembangkan harta yang berbeda dalam kekuasaannya itu dan membiayai kebutuhan pemiliknya yang tidak mampu itu, dari keuntungan perputaran modal, bukan dari pokok modal.

Karena itu pula modal tidak boleh menghasilkan dari dirinya, tetapi harus dengan usaha manusia. Ini salah satu sebab mengapa membungakan uang, dalam bentuk riba

dan perjudian dilarang oleh Al-Qur'an.[23]

4. Pengertian Modal Usaha

Modal berasal dari bahasa *Tamil*, yang berarti "dasar", "kaki" memiliki banyak arti yang berhubungan dalam ekonomi, financial, dan akunting. Modal yang berasal dari modal sendiri biasa menggunakan tabungan dan asset berharga untuk dijual sebagai modal usaha untuk menunjang berkembangnya suatu masalah yang dijalani.[24]

Dalam mengembangkan suatau usaha atau sebagai pemula untuk membuat usaha, modal adalah faktor terpenting dalam menjalankan suatu usaha. Usaha adalah sebuah upaya untuk menciptakan, menambah atau mengembangkan sesuatu dengan tujuan untuk merubah keadaan supaya menjadi lebih baik.

Tetapi kebanyakan orang sering mengartikan bahwa usaha adalah upaya untuk menambah penghasilan, padahal

[23]Kasmir, *manajemen perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.258

[24]musnandar , *Minat Nasabah Dalam Peminjaman Modal Usaha Di Bank Btn Syariah Dan Bank Mandiri Konvensional Di Kota Parepare, Analisis Perbandingan*, (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri, 2020). h. 15.

usaha bisa diartikan kepada seluruh bidang kehidupan.[25]

5. Pinjaman Modal

Pengertian pinjaman modal menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang barang dan sebagainya yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang nenambah kekayaan dan diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis.[26] Banyak kalangan yang memandang bahwa modal uang bukanlah segala-galanya dalam sebuah bisnis.

Pinjaman diartikan juga, memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, dan ia perlu membayar kembali kepadanya.[27] Pinjaman modal adalah dana yang berasal dari pemilik modal atau bank, atau pemilik saham ditambah dengan rasio saham dan hasil usaha yang berasal dari kegiatan

---

[25]musnandar , *Minat Nasabah Dalam Peminjaman Modal Usaha Di Bank Btn Syariah Dan Bank Mandiri Konvensional Di Kota Parepare, Analisis Perbandingan,* (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri, 2020). h. 16.

[26]Pinjaman Modal "https://kbbi.web.id/pinjam" (Diakses, 17 September 2021).

[27] Amir Machmud Rukmana, *Bank Syariah, Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris DiIindonesia*, (Jakarta :2010), ed. 1 cet. 1.h. 15.

usaha bank.[28]

Sedangkan menurut Nurul, pengertian pinjaman modal adalah dimana untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha, diperlukan pinjaman modal (uang) dan tenaga. Pinjaman modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha. Dan harus ada keahlian dan kemampuan seseorang untuk mengelola dan menjalankan suatu usaha. Modal pertama kali yang dikeluarkan digunakan untuk membiayai pendirian perusahaan. Mulai dari persiapan yang diperlukan sampai perusahaan tersebut berdiri. Disamping itu, pinjaman modal juga diperlukan untuk membiayai oprasi usaha pada saat bisnis tersebut dijalankan.

Besarnya modal yang diperlukan tergantung dari jenis usaha yang akan digarap, mulai dari usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Masing-masing memerlukan modal dalam batas tertentu. Jadi, jenis usaha menentukan besarnya sesuatu yang diperlukan untuk membiayai suatu usaha atau perusahaan mulai dari berdiri sampai beroperasi.

[28]Amir Machmud Rukmana, *Bank Syariah, Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris DiIndonesia*, h. 16-14.

Modal terdiri dari uang dan tenaga (keahlian).[29]

C. Pandemi Covid-19

1. Pengertian dan Asal-Usul Adanya Covid-19

Corona virus merupakan salah satu penyakit jenis baru yang sebelumnya belum pernah teridentifkasi pada manusia. Virus Covid-19 menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai gejala berat. Ada dua jenis virus Covid-19 yang menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat yaitu *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Virus corona bisa ditularkan melalui hewan dan manusia. Dalam penelitian menyebutkan virus SARS ditularkan dari kucing luwak *(civet cats)* ke manusia. Sedangkan virus MERS ditularkan dari unta ke manusia. Adapun, hewan yang menjadi penyebab penularan virus Covid-19 ini masih belum diketahui.[30]

Tanda-tanda atau gejala-gejala yang menyebabkan infeksi virus Covid-19, menurut WHO (2020) antara lain

---

[29]Abdul Ghofur Anshori, *Perjanjian Islam Dalam Indonesia, Konsep Gegulasi DanImplementasi*, h. 183.

[30]Dedi Junaedi dan Faisal Salistia**,** *Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pasar Modal di Indonesia:Studi Kasus Indeks Saham Komposit (IHSG)",* Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Islam, Vol. 2, No. 4 (2020), hal. 2.

gejala gangguan pernapasan seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa terpapar virus rata-rata 5-6 hari dengan masa terpanjang yaitu 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan *pneumonia,* sindrom pernapasan, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Tanda-tanda atau gejala-gejala yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil rontgen menunjukkan infiltrat *pneumonia* luas paru-paru.[31]

Covid-19 adalah salah satu penyakit baru yang berasal dari Wuhan, Cina. Penyebaran wabahnya di Wuhan, Cina yaitu menjelang akhir Desember 2019. Kemudian mewabah di Provinsi Hubei dan membuat Cina memberlakukan upaya *lockdown*. Hampir semua provinsi disana dikarantina. Dalam waktu kurang dari dua bulan. Mulai pekan ketiga Januari 2020. Covid kemudian mewabah kesejumlah Negara Asia, Amerika, Eropa, Australia dan Afrika. tatkala wabah ini mereda di Cina, penularan Covid-19 justru semakin tinggi disejumlah negara-negara tersebut.

[31] Dedi Junaedi dan Faisal Salistia**,** *Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pasar Modal di Indonesia:Studi Kasus Indeks Saham Komposit (IHSG)",* Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Islam, Vol. 2, No. 4 (2020), hal.3.

Untuk menekan laju penularan Covid-19 sejumlah Negara terdampak telah melakukan upaya *lockdown*. Sejumlah penerbangan dihentikan pada banyak Negara transportasi darat dan laut juga dibatasi, serta banyak pula industri berhenti berproduksi.[32]

Dalam paradigma hukum di Indonesia, *social distancing* maupun *lockdown* memiliki landasan hukup berupa UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Kekarantinaan Kesehatan menurut UU No. 6 Tahun 2018 merupakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Pemberlakuan *social distancing* maupun *lockdown* sebenarnya merupakan upaya dari adanya Kedaruratan Kesehatan. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran

[32]Dedi Junaedi dan Faisal Salistia**,** *Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pasar Modal di Indonesia:Studi Kasus Indeks Saham Komposit (IHSG)",* Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Islam, Vol. 2, No. 4 (2020), hal. 2.

biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.[33]

Dalam UU No. 6 Tahun 2018 respon dari keadaan darurat kesehatan diantaranya Karantina rumah, Karantina rumah sakit, Karantina Wilayah dan yang kini digagas oleh Presiden adalah Pembatasan sosial berskala besar. Jika kita meninjau kepada ketentuan umum dari masing-masing penyelenggaraan dari Kedaruratan Kesehatan, pun disertai dengan peninjauan terhadap beberapa pasal di dalamnya, seperti pada Pasal 15 ayat 2 tersurat bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan salah satu bentuk tindakan dalam menjalani Karantina Kesehatan. Dalam ketentuan umum,

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinanpenyebaran penyakit atau kontaminasi. Jika kita meninjau lebih jauh definisi PSBB yang tertuang dalam

[33] Made Irma Lestari, *Signifikansi Pengaruh Sentimen Pemberlakuan PSBB terhadap Aspek Ekonomi: Pengaruh Pada Nilai Tukar Rupiah dan Stock Return (Studi Kasus Pandemi Covid-19),* Jurnal Bina Akuntansi, Vol. 7, No. 2 (Juli 2020), hal. 226.

ketentuan umum memiliki prinsip yang hamper sama dengan *physical distancing*, yakni adanya pembatasan kegiatan masyarakat.

Karantina wilayah dalam ketentuan umum merupakan pembatasan penduduk dalam suatu wilayah, termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya, yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Pintu masuk yang dimaksud disini memiliki arti sebagai tempat masuk dan keluarnya segala jenis kendaraan, orang, dan/atau barang, baik berbentuk pelabuhan, bandar udara, maupun pos lintas batas darat negara. Mekanisme mengenai Karantina wilayah diatur pada Pasal 54 dan Pasal 55 dalam UU No. 6 Tahun 2018.[34]

Pada Maret 2020 Badan Kesehatan Dunia secara resmi mendeklarasikan virus corona (COVID-19). Di Negara Indonesia mengkonfirmasikan kasus Covid-19 pertama kali yaitu pada tanggal 2 Maret 2020. Artinya, virus corona telah menyebar secara luas diseluruh dunia. Pandemi Covid-19

[34]Made Irma Lestari, *Signifikansi Pengaruh Sentimen Pemberlakuan PSBB terhadap Aspek Ekonomi: Pengaruh Pada Nilai Tukar Rupiah dan Stock Return (Studi Kasus Pandemi Covid-19)*, Jurnal Bina Akuntansi, Vol. 7, No. 2 (Juli 2020), hal. 227.

bukan hanya memberikan ancaman kepada kesehatan saja akan tetapi juga pada pertumbuhan perekonomian disuatu negara. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan mengalami resesi -3%. Ekonomi Indonesia akan mengalami perlambatan yang signifikan. Kinerja ekonomi yang turun signifikan terlihat dari pertumbuhan konsumsi terendah sejak tahun 2001. Dampak penyebaran Virus Covid-19 tidak dapat dihitung secara pasti. Tetapi perlambatan sistem ekonomi sangat terasa, terutama sektor industri, perdagangan, pariwisata, investasi, dan transportasi.[35]

Gambar 2. 1

Data Perkembangan Covid-19 Tiap 2 bulan, Tahun 2020-2021

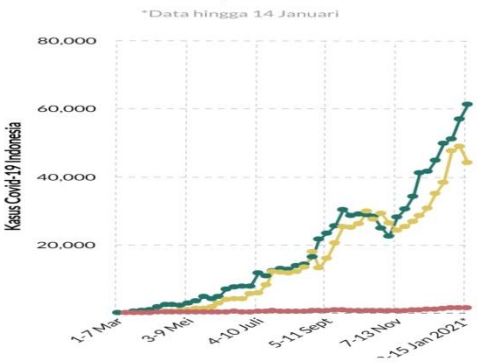

Sumber : Lokadata

[35]Meiske Wenno, *Dampak Covid-19 terhadap Perubahan Harga Saham dan Volume Transaksi (StudiKasus pada PT. Bank Mandiri. Tbk)*, Jurnal Sosoq Vol. 8, No. 2 (Agustus 2020), hal. 84.

Tabel 2. 1

Data Perkembangan Covid-19 Tiap 1 Minggu, Tahun 2020-2021

TANGGAL	POSITIF	SEMBUH	MENINGGAL
1-7 Mar 2020	4	8	5
8-14 Mar 2020	92	8	5
15-21 Mar 2020	354	12	33
22-28 Mar 2020	705	39	64
29 M-4 Apr 2020	937	91	89
5-11 Apr 2020	1.750	136	136
12-18 Apr 2020	2.416	345	205
19-25 Apr 2020	2.359	411	185
26A-2 Mei 2020	2.236	623	111
3-9 Mei 2020	2.802	942	128
10-16 Mei 2020	3.380	1.304	130
17-23 Mei 2020	4.720	1.338	262
24-30 Mei 2020	4.208	1.766	222
31 Mei-6 Jni 2020	4.741	2.892	228
7-13 Jni 2020	6.906	3.869	290
14-20 Jni 2020	7.609	4.107	338
21-27 Jni 2020	7.783	4.026	291

28 Jni-3 Jli 2020	7.883	5.659	316
4-10 Jli 2020	11.652	5.961	433
11-17 Jli 2020	10.783	8.305	488
18-24 Jli 2020	12.288	12.111	708
25-31 Jli 2020	12.958	11.962	466
1-7 Agus 2020	12.850	11.650	462
8-14 Agus 2020	13.897	12.061	423
15-21 Agus 2020	14.285	13.373	479
22-28 Agus 2020	17.909	16.479	669
29 Ags-4 Sep 2020	21.650	13.281	663
5-11 Sep 2020	23.403	16.036	712
12-18 Sep 2020	25.579	20.557	792
19-25 Sep 2020	30.326	25.422	882
26 Sep-2 Okt 2020	28.654	25.144	754
3-9 Okt 2020	29.159	26.327	705
10-16 Okt 2020	28.803	29.877	670
17-23 Okt 2020	28.449	27.556	730
24-30 Okt 2020	25.035	29.195	705
31 Okt-6 Nov 2020	22.629	26.410	660
7-13 Nov 2020	28.161	24.389	595
14-20 Nov 2020	30.575	25.458	641
21-27 Nov 2020	34.271	26.904	843
28 Nov-4 Des 2020	41.099	28.722	958

5-11 Des 2020	41.563	30.708	1.032
12-18 Des 2020	44.954	35.109	1.003
19-25 Des 2020	49.900	38.309	1.333
26 Des-1 Jan 2021	51.173	47.632	1.482
2-8 Jan 2021	57.070	48.947	1.424
9-15 Jan 2021	61.260	44.322	1.492

Sumber : Lokadata

2. Masuknya Covid-19 Ke Indonesia

Pertama kali Covid-19 masuk dan menyebar ke Indonesia yaitu pada tanggal 2 Maret 2020 yang ditandai dengan pengumuman dari Presiden Indonesia Ir. Joko Widodo yang mengumumkan adanya kasus pertama di Indonesia. Sejak kasus pertama diumumkan oleh Presiden Indonesia, dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kasus pertama tersebut Covid-19 telah menyebar kepada masyarakat Indonesia dan masyarakat yang terinfeksi yaitu berjumlah 10 ribu jiwa. Kasus penyebaran Covid-19 di tahun 2020 tidak hanya berhenti disitu, jumlah yang terinfeksi Covid-19 semakin bertambah yang awalnya hanya 10 ribu kasus kemudian meningkat menjadi 743.198 jiwa dan yang mengalami

kematian sebanyak 22.138 jiwa.[36] Jumlah perkembangan kasus dalam harian di Indonesia tidak berhenti dalam periode jumlah sebelumnya, kasus perkembangan harian Covid-19 per 03 Januari 2021 mencapai jumlah kasus positif sebanyak 110,679 (14.46%) dan terus mengalami penambahan sebanyak 6,877, dengan jumlah kasus yang sembuh 631,937 (82.57%), serta jumlah kasus angka kematian sebanyak 22,734 (2.97%).[37] Di Indonesia penyebaran Covid-19 terbilang sangat serius karena jumlah peningkatan kasus yang terinfeksi terus bertambah semakin hari di tahun 2020, penyebaran Covid-19 ini terjadi tidak hanya menyebar dari satu atau dua daerah di Indonesia, tetapi terjadi ke beberapa daerah.

3. Dampak-Dampak Covid-19 Di Indonesia

Munculnya Covid-19 yang berasal dari Wuhan, China tidak hanya menimbulkan dampak terhadap negara itu sendiri tetapi berdampak terhadap beberapa negara yang terpapar Covid-19. Indonesia sebagai salah satu negara yang

[36] Laporan Perekonomian Indonesia, *Bab Ii, Kinerja Perekonomian dan Sinergi Kebijakan Nasional Di Periode Covid-19*, Per Maret 2020, h. 26.

[37] Satuan Tugas Penanganan Covid-19, *Analisis Data Covid-19 Indonesia Update Per 03 Januari 2021*, h. 2.

masyarakat-nya terpapar Covid-19 memiliki dampak yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Dampak yang diakibatkan dari Covid-19 tidak hanya berdampak besar terhadap kesehatan tetapi berdampak pada bidang-bidang lain yang sangat serius. Berikut ini merupakan dampak-dampak dari pandemi Covid-19 dari berbagai bidang.

a. Bidang Kesehatan

Disamping fakta bahwa Covid-19 memakan korban jiwa baik di beberapa negara yang terinfeksi maupun di Indonesia, selain dampak umum yang menyerang fisik dan nyawa seseorang dampak Covid-19 di bidang kesehatan lain yaitu menyerang kesehatan mental. Dibalik terdapatnya korban jiwa terhadap masyarakat yang terinfeksi akibat Covid-19 dan masuknya Covid-19 ke Indonesia menyebabkan masyarakat menjadi risau, gelisah, karena keadaan dan kondisi yang memicu hal tersebut dengan adanya lockdown dan kebijakan pemerintah lainnya yang membuat kehidupan tidak normal seperti sebelum Covid-

19 datang hal ini dapat memicu kesehatan mental pada masyarakat.[38]

b. Bidang Pendidikan

Dampak Covid-19 dalam bidang pendidikan adalah sebagai berikut:[39]

Pemerintah melakukan kebijakan baru yaitu *Work From Home* (WFH). Yang dimaksud dari kebijakan ini adalah upaya yang dilakukan pemerintah agar masyarakat melakukan segala kegiatan di rumah. Maka dari itu, pendidikan pun harus dilakukan di rumah tanpa tatap muka secara langsung. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) ini dilakukan dengan sistem belajar daring (jaringan). Adapun dampak yang dipicu dari belajar daring ini adalah berbagai kendala yang dirasakan oleh guru dan murid, seperti materi yang disampaikan oleh guru belum sepenuhnya tersampaikan tetapi tugas yang diberikan diganti dengan tugas lainnya, sehingga

[38] UNITED NATIONS, *Policy Brief: COVID-19 and the Need for Action on Mental Health EXECUTIVE SUMMARY: COVID-19 and the Need for Action on Mental Health, World Health Organization*, Geneva Swithzerland, 2020.

[39] Matdio Siahaan, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Pendidikan*, Jurnal Kajian Ilmiah (JKI), Edisi Khusus No. 1, (Juli 2020), h. 75

menimbulkan keluhan bagi para siswa karena tugas yang diterima semakin banyak setiap harinya.

c. Bidang Sosial

Dampak Covid-19 yang terjadi di Indonesia dalam bidang sosial masyarakat yang disebabkan setelah adanya kebijakan Pembatasan fisik dan sosial (*Phisycal and Social Distancing*) yang ditetapkan oleh pemerintah menjadikan kehidupan masyarakat menjadi berbeda seperti sebelumnya, dimana kehidupan sosial yaitu sesuatu yang berhubungan dengan sistem hidup yang seharusnya bersama-sama, berkelompok, bermasyarakat menjadi sendiri-sendiri dan membuat masyarakat sulit untuk berinteraksi langsung disebabkan oleh adanya Covid-19 ini.[40]

d. Sektor Perekonomian

Pada sektor perekonomian dampak yang disebabkan oleh Covid-19 adalah pada Maret 2020 mengakibatkan turunnya *PMI Manufacturing Indonesia* dengan jumlah penurunan sebesar 45,3%, pada triwulan

[40] Heylen Amildha Yanuarita dan Sri Haryati, *Pengaruh Covid-19 Terhadap Kondisi Sosial Budaya di Kota Malang dan Konsep Strategis Dalam Penanganannya*, Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika, h. 61

ke-1 mengakibatkan adanya penurunan dalam kegiatan impor dengan jumlah sebesar 3,7%.[41] Kemudian pada Maret 2020 mengakibatkan adanya penurunan inflasi sebesar 2,96%, dalam kurun waktu Januari-Maret 2020 mengakibatkan terjadinya pembatalan penerbangan secara terus-menerus yaitu dalam penerbangan domestik sebesar 11.680 penerbangan dan penerbangan internasional sebesar 1.023 penerbangan, mengakibatkan terjadinya penurunan pengunjung turis ke Indonesia dari berbagai negara terutama China dengan mencapai jumlah 6.800 per hari-nya, mengakibatkan terjadinya kerugian besar-besaran dalam bidang penerbangan karena hilangnya pendapatan sebesar Rp. 207 miliar.

Pendapat lain mengemukakan dampak besar dari Covid-19 terhadap sistem perekonomian di Indonesia dihadapi oleh ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

1) Jumlah total Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah berjumlah 2.08 juta pekerja.[42]

[41] Fakhrul Rozi Yamali dan Ririn Noviyanti Putri, *Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia*, Journal of Economics and Business, 4 (2), 2020, h. 386

[42]Pusat Data dan Analisis Tempo, *Dampak Besar Pandemi Corona Bagi Ketenagakerjaan* (Jakarta: Tempo Publishing, 2021), h. 26

2) PHK terhadap kru dan staf dalam penerbangan, yang disebabkan karena pesawat tidak beroperasi terdapat 150 pilot mengalami putusan hubungan kerja dan tidak memperpanjang durasi kontrak.[43]

3) Sebagian pekerja belum mendapatkan subsidi upah dengan semestinya.[44]

4) Angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) melonjak sekitar 7.07%, pada Agustus 2020 yang meningkat dari tahun sebelumnya sekitar 1.84%.[45]

4. Penanggulangan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Indonesia

Dalam mencegah penyebaran Covid-19 dan mengatasi dampak dari Covid-19 yang terus meningkat ke berbagai daerah di Indonesia, pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk mencegah penyebaran dan korban jiwa yang terus mengalami peningkatan. Kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah Indonesia untuk menanggulangi

[43]Pusat Data dan Analisis Tempo, *Dampak Wabah Virus Corona Bagi Indonesia*, Jakarta:Tempo Publishing, 2020, h. 35

[44]Pusat Data dan Analisis Tempo, *Dampak Wabah Virus Corona Bagi Indonesia*, Jakarta:Tempo Publishing, 2020, h. 49

[45]Pusat Data dan Analisis Tempo, *Dampak Wabah Virus Corona Bagi Indonesia*, Jakarta:Tempo Publishing, 2020, h. 60

pencegahan penyebaran dan penanganan Covid-19 antara lain adalah sebagai berikut:

a. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 tercantum dalam Bab 1 Pasal 1 Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19).[46] Pembatasan Sosial Berskala Besar didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984. Kebijakan ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi penyebaran wabah atau pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang bertujuan agar dapat melindungi masyarakat karena wabah pandemi Covid-19 ini sangatlah berbahaya.[47]

---

[46] PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2020, diakses Per Maret 2021, Pukul 22.15 WIB, h. 3.

[47] Imas Novita Juaningsih, dkk, *Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol 7, No. 6, 2020, h. 513

5. Indikator Covid-19

Dalam penelitian ini, indikator-indikator dalam Covid-19 diantaranya adalah sebagai berikut:[48]

1) Epidemiologi, ilmu yang mempelajari tentang Frekuensi dan Distribusi (Penyebaran) masalah kesehatan pada sekelompok orang/masyarakat serta Determinannya (Faktor-faktor yang mempengaruhinya).[49]
2) Surveilans Kesehatan Masyarakat, kegiatan yang sistematis dan terus-menerus terhadap data dan Informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.[50]
3) Pelayanan Kesehatan, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah keadaan sehat, baik secara fisik,

---

[48]Indikator Kesehatan Masyarakat Tentukan Penilaian Risiko Penularan COVID-19, https://covid19.go.id/p/berita/indikator-kesehatan-masyarakat-tentukan-penilaian-risiko-penularan-covid-19 , diakses pada Maret 2021 Pukul 22.39 WIB.

[49]Bustan MN, *Pengantar Epidemologi*, (Jakarta: Rineka Cipta), h. 30

[50]Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014, Bab I Ketentuan Umum Pasal I, 2014, No. 1113, Per Maret 2021, h. 3

mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.[51]

D. Nasabah

1. Pengertian Nasabah

Nasabah adalah orang atau badan hukum yang mempunyai rekening baik rekening simpanan atau pinjaman pada pihak bank. Sehingga nasabah merupakan orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank.[52] Dengan kata lain nasabah adalah pihak atau orang yang menggunakan dan secara sengaja menjadi langganan bank yang di percayai nya.

2. Peminjam

Secara sederhana, pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan, yang dinyatakan atau diimplikasikan

[51] Varadina Ayu N, *Model Pelayanan Kesehatan*, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Volume 4, Nomor 3, September-Desember 2016, h. 7

[52] M. Nur Rianto Al Arif. *Dasar- Dasar Pemasaran Bank Syariah*. (Bandung: Alfabeta.2010), hal. 189.

serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu.[53]

E. Bank dan Lembaga Bukan Bank

1. Jenis Bank

a). Bank Sentral

Bank sentral adalah bank yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968, junto UU No 23 Tahun 1999 , junto UU No 6 Tahun 2009 yang memiliki tugas untuk mengatur peredaran uang, mengatur pengerahan dana-dana, mengatur perbankan, mengatur perkreditan, menjaga stabilitas mata uang, mengajukan pencetakan/penambahan mata uang rupiah dan lain sebagainya. Bank sentral hanya ada satu sebagai pusat dari seluruh bank yang ada di Indonesia.

b). Bank Umum

Bank umum adalah lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, memberi kredit pinjaman kepada masyarakat yang

[53]M. Nur Rianto Al Arif. *Dasar- Dasar Pemasaran Bank Syariah*. (Bandung: Alfabeta.2010), hal. 191.

membutuhkan, jual beli valuta asing/valas, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, menerima penitipan barang berharga, dan lain sebagainya.

c). Bank perkreditan rakyat adalah bank

Penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas pula seperti memberikan kredit pinjaman dengan jumlah yang terbatas, menerima simpanan masyarakat umum, menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, penempatan dana dalam sbi atau sertifikat bank indonesia, deposito berjangka, sertifikat / surat berharga, tabungan, dan lain sebagainya.

d). Lembaga Keuangan Bukan Bank

Pengertian lembaga keuangan bukan bank atau sering juga digunakan istilah lembaga keuangan non bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan untuk

mendapatkan kemakmuran dan keadilan masyarakat. Lembaga keuangan non bank ini berkembang sejak tahun 1972, dengan tujuan untuk mendorong perkembangan pasar modal serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan ekonomi lemah. Lembaga keuangan bukan bank yang dapat memberikan pelayanan memberikan jasa dalam bidang keuangan cukup banyak jenisnya.

Adapun jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank yang ada di Indonesia saat ini antara lain :

1) *Perusahaan Asuransi* merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha pertanggungan.
2) *Dana Pensiun*, merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja
3) *Koperasi Simpan Pinjam* yaitu menghimpun dana dari anggotanya kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota koperasi dan masyarakat umum
4) *Pasar Modal* merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pencari dana dengan para

penanam modal, dengan instrumen utama saham dan obligasi

5) *Perusahaan Anjak Piutang,* merupakan yang usahanya adalah mengambil alih pembayaran kredit suatu perusahaan dengan cara mengambil kredit bermasalah.

6) *Perusahaan Modal Ventura* merupakan pembiayaan oleh perusahaan-perusahaan yang usahanya mengandung resiko tinggi.

7) *Perusahaan Pegadaian* merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu.

8) *Perusahaan Sewa guna usaha* lebih di tekankan kepada pembiayaan barang barang modal yang di inginkan oleh nasabahnya.

9) Perusahaan Kartu Kredit.

10) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur[54]

[54] Jamal Wiwoho, "Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat", Jurnal Hukum, *Jilid 43 No. 1 (Januari 2014)* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, h. 5-6

Diantara beberapa perusahaan bank dan lembaga yang ada diatas, perusahaan yang menyediakan pinjaman modal untuk para pengusaha perikanan dan kelautan khususnya yang berada di Kabupaten Lebak adalah Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan dan program dari perbankan yaitu Kredit Usaha Rakyat. Diantara beberapa perusahaan yang mempunyai program pembiayaan bantuan modal usaha dua program itulah yang mendominasi di berbagai perusahaan umkm yang ada di Kabupaten Lebak, yaitu Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan dan Kredit Usaha Rakyat.

Akan tetapi diantara dua program pinjaman modal usaha tersebut yang paling unggul dan paling banyak diminati oleh para pelaku usaha khususnya bidang Kelautan dan perikanan di Kabupaten Lebak adalah program dari Kementrian Kelautan dan Perikanan yaitu program bantuan pinjaman modal usaha kelautan dan perikanan dari Lembaga Pengelola Modal Usaha

Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) yang berada dibawah naungan Kementrian Kelautan dan Perikanan.

Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disingkat LPMUKP, adalah unit organisasi non struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Sekretaris Jenderal.

LPMUKP didirikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk dapat meningkatkan akses permodalan masyarakat kelautan dan perikanan. LPMUKP dibentuk pada tanggal 20 September 2009 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2009. Pendirian LPMUKP ini dilakukan setelah dihentikannya Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) serta Program Dana Penguatan Modal Perikanan Budidaya (DPM-PB) pada tahun 2007. Untuk mempersiapkan Satuan Kerja BLU tersebut, KKP kemudian membentuk LPMUKP. Kantor pusat Layanan Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan berada di Jalan Merdeka Timur No. 16 Gedung

Mina Bahari II, Lantai 17. Jakarta Pusat, Kode Pos 10110.

LPMUKP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir yang berpendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan.[55]

Menindak lanjuti penetapan LPMUKP sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan pula Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (OTK LPMUKP). Penetapan OTK LPMUKP ini dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sejalan dengan penetapan ini, LPMUKP mendapatkan penegasan dari tugas utamanya yaitu melakukan

[55] Kementrian Kelautan Dan Perikanan : "*Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3/Permen-Kp/2017*" http://jdih.kkp.go.id/peraturan/3%20PERMEN-KP%202017.pdf Diakses pada tanggal 9 Mei 2021 pukul 12:36

pengelolaan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir yang berpendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sektor Kelautan dan Perikanan (UMKM-KP).[56]

Penetapan Visi BLU LPMUKP tentunya menjadi hal yang sangat penting sebagai bagian dari strategi capaian tujuan BLU LPMUKP. Hal ini dikarenakan, Visi dapat memberikan arahan dan fokus strategi yang jelas bagi peningkatan layanan BLU LPMUKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan. Adapaun Visi BLU LPMUKP adalah sebagai berikut:

"Menjadi lembaga pengelola modal usaha produktif yang profesional, akuntabel dan transparan untuk kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan"

Berdasarkan Visi BLU LPMUKP di atas, dalam rangka mencapai tujuan ideal yang telah ditetapkan maka BLU LPMUKP mempunyai misi sebagai berikut:

1) Mengimplementasikan tata kelola yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat.

[56] Sejarah LPMUKP. https://blulpmukp.id/sejarah/ Diakses pada tanggal 21 Oktober 2021 pukul 21:46

2) Mengelola dana modal usaha kelautan dan perikanan secara akuntabel dan transparan.

3) Meningkatkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Kelautan dan Perikanan dala mengelola modal usaha.

4) Meningkatkan kerjasama strategis dengan pemangku kepentingan terkait modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Kelautan dan Perikanan.[57]

Sebagai lembaga yang punya badan hukum, tentunya LPMUKP memiliki struktur organisasi demi terwujudnya lembaga yang efektif dan efisien sesuai dengan tugas yang diemban masing-masing, berikut adalah struktur organisasi dari LPMUKP.[58]

[57]Visi-Misi LPMUKP. https://blulpmukp.id/visi-dan-misi/. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2021 pukul 21:46

[58]Struktur Organisasi. https://blulpmukp.id/struktur-organisasi/. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2021 pukul 21:47

Tabel 2. 2

Struktur Organisasi LPMUKP

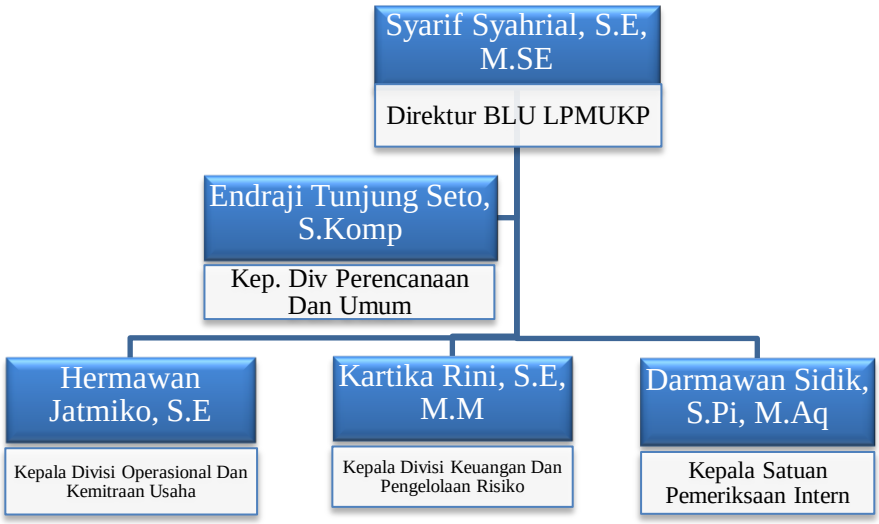

LPMUKP telah membuat program peminjaman dana kepada pelaku UMKM di Indonesia pada bidang perikanan dan kelautan, program ini diharapkan dapat menyongsong para pelaku UMKM pada bidang perikanan dan kelautan agar dapat membantu untuk bisa melakukan pengembangan usaha yaitu dalam segi permodalan. Dengan adaya program pinjaman tersebut diharapkan para pelaku UMKM perikanan dan kelautan dapat terus menjalankan usahanya dengan lancar walaupun selama pandemi Covid-19 menjadi hambatan dalam menjalankan usahanya. Dengan pinjaman tersebut

bisa menolong pelaku usaha untuk terus berjalan karna dari pinjaman tersebut dapat digunakan untuk beberapa keperluan usaha diantaranya :

a) Melakukan pengembangan usahanya baik dari segi lahan, komoditas, peralatan sebagai penyandang kebutuhan selama produksi,
b) Memungkinkan perusahaan untuk dapat membeli barang dengan tunai sehingga dapat mendapatkan keuntungan berupa potongan harga.
c) Memungkinkan perusahaan dapat beroperasi dengan lebih efisien karena tidak ada kesulitan dalam memperoleh bahan baku, jasa dan suplai yang dibutuhkan.
d) Memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup guna melayani permintaan konsumennya dan kebutuhan lainya.

F. Hubungan Antar Variabel

Variabel penelitian adalah suatu atribut dan sifat atau nilai orang, faktor perlakuan terhadap objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu:

1. Variabel dependen (variabel Y) yaitu variabel yang nilainya dipengaruh oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Minat Meminjam Modal Usaha Kelautan dan Perikanan Di LPMUKP.
2. Variabel independen (variabel X) yaitu variabel yang menjadi sebab terjadinya atau terpengaruhinya variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengaruh pandemi Covid-19.

Hubungan pengaruh covid-19 terhadap minat nasabah meminjam modal usaha kelautan dan perikanan di LPMUKP yang saling mempengaruhi yaitu variabel Pengaruh Pandemi Covid-19 dengan minat debitur meminjam modal usaha kelautan dan perikanan di LPMUKP.

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Setelah memperoleh keterkaitan dari penelitian terdahulu yang telah ditinjau oleh penulis, penulis memperoleh beberapa karya tulis yang berkaitan dengan judul penulis. Diantara karya-karya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu sebagai penelitian yang sejalan dengan penelitian ini adalah dari penelitian yang dilakukan oleh Dito Aditia Darma Nasution, Erlina, dan Iskandar Muda, dalam jurnal nya dengan judul: “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia.” Penelitian ini telah dilaksanakan pada Juli 2020. Jurnal ini membahas tentang perekonomian Indonesia yang terdampak pandemi Covid-19 dengan menitikberatkan pembahasan investor terhadap pasar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif yaitu dengan menggunakan pendekatan analisis data sekunder. Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah dari metode penelitian yang digunakan oleh penelitian terdahulu yaitu menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis data sekunder, sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan analisis data primer. Penelitian terdahulu menitikberatkan pembahasan investor terhadap pasar sedangkan penelitian saat ini

menitikberatkan pengaruh pandemi Covid-19 terhadap minat meminjam modal usaha.

2. Selanjutnya penelitian terdahulu yang sejalan dengan penelitian ini adalah yang dilakukan oleh Zikri dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Pengaruh Modal Terhadap Tingkat Profitabilitas Usaha Ikan Salai Di Desa Sukarjo Mesim, Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Ditinjau Menurut Ekonomi Islam", yang digunakan dalam penelitian ini adalah tekhnik analisa kuantitatif yaitu penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang berupa angka kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan informasi ilmiah dibalik angka-angka tersebut. Analisa deskriptif kuantitatif yaitu menganalisa dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan persamaan jenis. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan peneletian yang penulis teliti adalah dari metode pengumpulan data, penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu yang bersumber dari dokumen atau data-data yang diperoleh melalui tidak langsung melalui media perantara, yaitu diperoleh melalui dokumen–dokumen tempat usaha.

Sedangkan pada penelitian yang penulis teliti adalah menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sampel, dan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui pelantara.

3. Selanjutnya penelitian yang sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian dari Musnandar dengan judul penelitian "Minat Nasabah Dalam Peminjaman Modal Usaha Di Bank BTN Syariah dan Bank Mandiri Konvensional Di Kota Parepare (Analisis Perbandingan)" Pembahasan yang dikaji dalam peneltian ini adalah Peminjaman modal di bank BTN Syariah dan Bank Mandiri konvensional di kota parepare, adapun yang menjadi persamaan dan perbedaan dari kedua bank tersebut yakni, persamaan jenis produk peminjaman modal usaha yang ditawarkan kepada nasabah, adanya skema perjanjian pembiayaan, tata kelola berkas dalam peminjaman modal, serta penyertaan agunan (jamian) dalam peminjaman modal.
4. Selanjutnya penelitian terdahulu yang sejalan dengan penelitian ini adalah yang dilakukan Syifa Fauziah dalam

penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Bantuan Modal Usaha Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Terhadap Pendapatan Petani Tambak”, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu yang berkenaan dengan bagaimana cara menggambarkan obyek penelitian pada saat keadaan sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan, bentuknya berupa survei dan studi perkembangan, inilah yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu menggunakan metode penelitian kuantitatif yaitu metode dengan menggunakan data-data numerik sehingga bisa diolah lalu hasilnya bisa disimpulkan. Pada hasil penelitian ini menunjukan bahwa penelitian ini menunjukan bahwa variabel independen (X) yaitu bantuan modal usaha memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Y) yaitu tingkat pendapatan petani tambak.

5. Selanjutnya penelitian terdahulu yang sejalan dengan penelitian ini adalah yang dilakukan oleh Jurnal PH Livana, Resa Hadi Suwoso, Terri Febrianto, Dani Kushindarto,

Firman Aziz. Dengan judul: “Dampak Pandemi Covid-19 bagi Perekonomian Masyarakat Desa.” Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Oktober 2020. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan nursing proses atau proses keperawatan tanpa mencantumkan desa mana yang diteliti lebih spesifik. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah penelitian terdahulu menggunakan metode deskriptif kualitatif sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, serta penelitian terdahulu tidak mencantumkan nama tempat yang diteliti sedangkan penelitian yang saat ini peneliti teliti mencantumkan nama tempat atau usaha yang akan diteliti yaitu para pelaku usaha kelautan dan perikanan diberbagai desa di Kabupaten Lebak.

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya, atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan peneliti.[9] Jadi hipotesis merupakan suatu dugaan yang masih sementara yang perlu peneliti buktikan kebenarannya dan

untuk membuktikan kebenaran tersebut perlu adanya penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Adapun hipotesis atau dugaan sementara dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ho: Tidak ada pengaruh signifikan Pandemi Covid-19 Terhadap Minat Meminjam Modal Usaha.
2. Ha: Ada pengaruh signifikan Pandemi Covid-19 terhadap Terhadap Minat Meminjam Modal Usaha.